



P U T U S A N

Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIDUAN SARAGIH, Umur: 42 Tahun; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Alamat: Bangun Rakyat Kelurahan Bangun Rakyat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun; Agama: Kristen; Status Perkawinan: Kawin ; Pekerjaan: Karyawan Honorer; NIK: 120804140790003, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini Penggugat telah menunjuk kuasanya Netty M.Simbolon, S.H.,M.H.; Advokat-Pengacara di Kantor Hukum Netty M.Simbolon, S.H. & Rekan; beralamat di Jl Perwira No.91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Agustus 2022 dengan Reg. No. 353/SK/2022/PN.Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

L a w a n :

DENI FARIDA SITUMORANG, S.Pd, Umur: 37 Tahun; Pekerjaan : Perangkat Desa (Sekretaris Desa) ; Alamat : Nagori Simpang Raya Dasma Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun; Agama: Kristen; Status Perkawinan: Kawin; NIK : 1208044004850008, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim



Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2010 di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bagadu, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29 September 2010 Akta Perkawinan No. 477.2/490/2010 dan acara perkawinan tidak dilanjutkan dengan acara adat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat pada gugatan a quo;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Yehesekiel J Sidabutar yang sekarang sudah berumur 11 tahun;
4. Bahwa sekitar tahun 2013 maka Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke alamat Tergugat pada gugatan aquo, dan kehidupan Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
5. Bahwa sekitar tanggal 30 Juni 2013 maka orangtua Penggugat (ayah) meninggal dunia dan karena orangtua Penggugat (ibu) masih hidup maka sumbangan dukacita yang diterima diserahkan kepada orangtua Penggugat (ibu) dan Tergugat juga menyetujuinya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah selesai pengebumian orangtua (ayah) Penggugat maka beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat yaitu di alamat Tergugat pada gugatan a quo;
7. Bahwa pada akhirnya Tergugat dan Penggugat berselisih paham atau bertengkar atas sumbangan dukacita kematian ayah Penggugat yang diberikan kepada ibu Penggugat, dimana Tergugat mengatakan bahwa sumbangan tersebut adalah dari kawan Tergugat yang sebelumnya sudah Tergugat bayar kepada kawan-kawan Tergugat;
8. Bahwa pertengkar pun berlanjut antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat mengatakan bahwa "percuma kedua orangtua Penggugat pensiunan PNS tapi tidak mempunyai harta". , dilanjutkan dengan menghinda keluarga Penggugat, dan menganggap sepele terhadap keluarga Penggugat;
9. Bahwa karena bertengkar atau terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat (rumah yang ditempati adalah rumah adik ibu Tergugat) ,dan orangtua Tergugat mengatakan bahwa "ceraikan saja Sidabutar dari dulu sudah kubil, karena adanya hidup orang bagus walau bercerai:, dan spontan Penggugat menelepon adik Penggugat agar menjemput Penggugat;
10. Bahwa sejak Juli 2013 maka Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi hingga gugatan a quo dimohonkan berarti sudah ada lebih kurang 9 tahun tidak tinggal serumah dan tidak hidup bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri yang utuh;
11. Bahwa sekitar tahun 2015 maka keluarga Penggugat mengetahui bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar atau perselisihan dan tidak hidup bersama lagi, sehingga pada tahun 2015

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga maka Oppung Penggugat (nenek berusia hampir 100 tahun), adik orangtua (ayah) Penggugat, perkumpulan marga Sidabutar dan Penggugat, mendatangi Tergugat dan keluarganya untuk mencari solusi atau perdamaian terhadap pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat bersatu kembali, dan Tergugat bersikeras tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat lagi, dan sebagai perangkat desa maka Tergugat juga tidak mau pindah ke alamat Penggugat;

12. Bahwa upaya untuk mencari solusi pertengkaran Penggugat dan Tergugat pun tidak putus, dan sekitar tahun 2017 dan 2018 maka Penggugat, saudara Penggugat dan orangtua (ibu) Penggugat juga mendatangi Tergugat dan keluarga Tergugat tetapi juga tidak berhasil;
13. Bahwa sekitar tahun 2020 juga maka adik Penggugat dan ipar Penggugat beserta Penggugat juga mendatangi Tergugat untuk mencari solusi permasalahan Penggugat dan Tergugat, serta mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama, tetapi tidak berhasil juga;
14. Bahwa sekitar Desember 2021 maka ipar Penggugat yang kebetulan datang dari Batam dan Penggugat juga mendatangi Tergugat dan keluarga , untuk mencari solusi dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Tergugat tidak mau hidup bersama Penggugat;
15. Bahwa upaya telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat mengatakan kepada Penggugat “silahkan saja daftar perceraian”;
16. Bahwa walau hidup terpisah maka Penggugat selalu memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan Penggugat, yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat juga sebelum menikah dengan Tergugat sudah mengetahui seberapa besar gaji dari Penggugat;

17. Bahwa akhirnya nomor handphone Penggugat di blokir oleh Tergugat, sehingga tidak bisa berkomunikasi lagi;

18. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan damai demi anak yang semakin hari semakin besar, tetapi Tergugat sama sekali tidak menanggapi;

19. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan berharap anak berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai Marga Sidabutar secara Adat Batak Toba anak laki-laki pembawa marga orangtuanya;

20. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai persesuaian untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang utuh seperti yang diamanatkan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 9 tahun lamanya;

Berdasarkan dail-dalil gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta melakukan pemeriksaan, dan berkenaan menetapkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2010 di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bagadu, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29 September 2010 dengan Akta Perkawinan No. 477.2/490/2010 ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh/Hak Pengasuhan terhadap satu orang anak laki-laki yang bernama Yehesekiel J Sidabutar yang sekarang sudah berumur 12 tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut dan untuk Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudi Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat ada mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 maka petitum kami sebutkan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dail-dalil gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta melakukan pemeriksaan, dan berkenaan menetapkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2010 di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bagadu, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29 September 2010 dengan Akta Perkawinan No. 477.2/490/2010 ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh/Hak Pengasuhan terhadap satu orang anak laki-laki yang bernama Yehesekiel J Sidabutar yang sekarang sudah berumur 12 tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas Petitum tersebut diperbaiki dan dirubah menjadi :

Berdasarkan dail-dalil gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta melakukan pemeriksaan, dan berkenaan menetapkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2010 di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bagadu, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29 September 2010 dengan Akta Perkawinan No. 477.2/490/2010 ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dalam hukum memerintahkan kepada Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun memberitahukan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan perceraian dan membuat Akte Cerai antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan Hak Asuh/Hak Pengasuhan terhadap satu orang anak laki-laki yang bernama Yehesekiel J Sidabutar yang sekarang sudah berumur 12 tahun kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 September 2022 Sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Permohonan/ Dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini dan diakui kebenarannya ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan atau melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bagaduh pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2010 dengan nomor pemberkatan nikah 014/II-Ress/2010 oleh Pdt. P. L. M. Butarbutar dan bahwa benar Tergugat dan Penggugat dengan perkawinan adat Batak di Bagaduh dan telah dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/490/2010 tertanggal 29 September 2010 ;
3. Bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat berkeyakinan bahwa mendahului kehendak Tuhan, dimana Penggugat / Tergugat menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat / Tergugat sebagai kepala keluarga menganggap perceraian sebagai solusi dan tidak sejalan dengan tuntutan agama Kristen yang dianut Penggugat / tergugat, sebenarnya sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup segala masalah keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan karena perceraian tidak disukai Tuhan dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi ;
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama YEHESKIEL J. SIDABUTAR yang lahir di Pematang Slantar pada tanggal 7 Agustus 2011 maka umur anak Tergugat dan Penggugat saat ini 11 tahun 1 bulan 12 hari tertanggal jawaban perbaikan gugatan ini disampaikan ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pertimbangan di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Simalungun cq Majelis Hakim Perkara Perdata berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 4 Oktober 2022 dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 22 November 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyangkal sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan hanya menyatakan bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat berkeyakinan bahwa mendahului kehendak Tuhan, dimana Penggugat / Tergugat menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat / Tergugat sebagai kepala keluarga menganggap perceraian sebagai solusi dan tidak sejalan dengan tuntutan agama Kristen yang dianut Penggugat / tergugat, sebenarnya sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup segala masalah keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan karena perceraian tidak disukai Tuhan dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi ;;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti yakni hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan atau melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bagaduh pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2010 dengan nomor pemberkatan nikah 014/II-Ress/2010 oleh Pdt. P. L. M. Butarbutar dan bahwa benar Tergugat dan Penggugat dengan perkawinan adat Batak di Bagaduh dan telah dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/490/2010 tertanggal 29 September 2010 ;
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama YEHESKIEL J. SIDABUTAR yang lahir di Pematang Slantar pada tanggal 7 Agustus 2011 maka umur anak Tergugat dan Penggugat saat ini 11 tahun 1 bulan 12 hari tertanggal jawaban perbaikan gugatan ini disampaikan ;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat ada terjadi pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat keduanya sudah hidup terpisah dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian sementara
Tergugat tidak ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Penggugat menanggapi sebagaimana yang telah diuraikannya dalam gugatannya semula, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Sinta Manullang**, 2. **Rihad Saragih**, 3. **Nurhaida Siahaan** dan 4. **Parulian Silalahi**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa Hukumnya di muka persidangan adalah berupa bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 berupa Foto copy Akta Perkawinan Nomor 477/2/490/2010 tanggal 29 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. L. M. Butarbutar di Gereja HKBP Bagaduh pada tanggal 28 Agustus 2010, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 28 September 2010;
2. P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1208041006110004 atas nama kepala keluarga Riduan Saragih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 9 Mei 2019, menerangkan bahwa Penggugat adalah kepala keluarga, dengan anggota keluarga ada Tergugat yang tercatat sebagai isteri Penggugat

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yeheskiel J. Sidabutar, berdomisili di Desa Bangun Rakyat Kec. Panei Kab. Simalungun;

3. P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-17042014-0231 atas nama Yeheskiel Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 23 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa Yeheskiel Sidabutar adalah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir di Pematangsiantar tanggal 7 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya yakni bukti P-1 dan P-2 merupakan foto copy yang telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya dan telah ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di persidangan sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, sedangkan bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy dan aslinya ada pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-3 yang berupa fotocopy dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, yang menerangkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat, maka dianggap adalah fakta hukum yang tidak terbantah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 dapat diterima sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Saksi **Sinta Manullang**, Saksi **Rihad Saragih**, saksi **Nurhaida Siahaan** dan Saksi **Parulian Silalahi** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah yang menikah di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bagadu pada tanggal 28 Agustus 2010. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Rakyat Kelurahan Bangun Rakyat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, namun sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke alamat Tergugat di Nagori Simpang Raya Dasma Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Yehesekiel J Sidabutar yang sekarang sudah berumur 11 tahun. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah honorer di Dinas Perhubungan Parapat, dan sudah bekerja menjadi honorer sekitar 3 (tiga) tahunan, sebelumnya Penggugat adalah honor di Pemko Pematang Siantar. Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah dan sudah 9 (Sembilan) tahun tidak lagi bersama. Adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berawal karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah uang dukacita mending ayah Penggugat dan juga ayah saksi Rihad Saragih, lalu Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat minta saksi Rihad Saragih untuk menjemputnya pulang ke rumah orangtua Penggugat, karena saat itu Penggugat dan Tergugat sudah mengontrak di rumah keluarga Tergugat, dan Penggugat mengatakan Tergugat juga mengklaim uang dukacita tersebut dan sempat berkata seperti merendahkan orang tua saksi Rihad Saragih dan Penggugat karena uang dukacita diserahkan seluruhnya kepada ibu saksi Rihad Saragih dengan mengatakan "...percumalah orang tuamu PNS...". Pihak keluarga Tergugat/ orang tua Tergugat juga pernah menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat dengan mengatakan "...ceraikan saja si Penggugat itu...banyak kok janda yang sukses...". Bahwa Penggugat pernah berupaya menjemput Tergugat dari rumahnya, waktu itu saksi Rihad Saragih juga ikut dengan Penggugat untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat tidak mau dijemput Penggugat karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan bersama keluarga Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah cukup baik kepada Penggugat dan keluarganya selama pernikahan dengan Penggugat, dan jikapun harus tinggal bersama, Tergugat ingin tinggal bersama dengan Penggugat di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat dan bukan dengan keluarga Penggugat. Dari pihak keluarga Tergugat juga tidak ada niat baik untuk membantu mendamaikan dan merujuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sampai dengan saat ini Penggugat dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup terpisah, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat. Dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipersatukan lagi, menurut saksi-saksi Penggugat, tidak ada gunanya muntuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi dan lebih baik diceraikan saja karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni 1. Saksi **Diasma Simanjuntak** 2. Saksi **Liston Tampubolon** dan 3. Saksi **Rojekki Situmorang** ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat :

1. Bukti T-1 berupa Foto copy KTP atas nama Deni Farida Situmorang NIK 1208044604850008 yang dikeluarkan di Simalungun tanggal 16 Juni 2017 yang menerangkan Tergugat adalah warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Nusantara Nagori Simpang Raya Dasma Kec. Panei Kab. Simalungun ;
2. Bukti T-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208041006110004 atas nama kepala keluarga Riduan Saragih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 13 Oktober 2022, menerangkan bahwa Penggugat adalah kepala keluarga, dengan anggota keluarga ada Tergugat yang tercatat sebagai isteri Penggugat dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yeheskiel J. Sidabutar, berdomisili di Desa Simpang Raya Dasma Kec. Panei Kab. Simalungun ;
3. Bukti T-3 berupa Foto copy Surat Pemberkatan Nikah No. 014/II-Ress/2010 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Simantin yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkatan pernikahan di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bagaduh Ressort Simantin pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010, oleh Pdt.P.L.M Butar-butar ;

4. Bukti T-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.477.2/490/2010 tanggal 29 September 2010 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. L. M. Butarbutar di Gereja HKBP Bagaduh pada tanggal 28 Agustus 2010, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 28 September 2010;
5. Bukti T-5 berupa Foto Pernikahan Pemberkatan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan / HKBP Bagaduh pada tanggal 28 Agustus 2010;
6. Bukti T-6 berupa Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak Nomor : 0680/SKI/RSH/2011 atas nama Yehesekiel Junjungan Sidabutar yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Dr. Maruahal Sinaga, Sp.OG, tanggal 8 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yehesekiel Junjungan Sidabutar;
7. Bukti T-7 berupa Foto copy Surat Baptisan Kudus Anak atas nama Yehesekiel Junjungan Sidabutar Nomor 286/01.1/19/2011, yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Simantin tanggal 17 Desember 2011 yang menerangkan bahwa Yehesekiel Junjungan Sidabutar telah menerima baptisan kudus di Gereja HKBP Bagaduh Ressort Simantin pada tanggal 18 Desember 2011 ;
8. Bukti T-8 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-17042014-0231 atas nama Yehesekiel Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun tanggal 23 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa Yehesekiel Sidabutar adalah

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Penggugat dan Tergugat lahir di Pematangsiantar tanggal 7 Agustus 2011 ;

9. Bukti T-9 berupa Foto copy Kartu BPJS Kesehatan atas nama Riduan Saragih, Deni Farida Situmorang dan Yehesekiel Sidabutar ;

10. Bukti T-10 berupa Foto copy Kartu Pembayaran Uang Sekolah atas nama Yehesekiel Sidabutar dari SD Kristen Swasta Kalam Kudus Pematang Siantar ;

11. Bukti T-11 berupa Foto copy Transaksi M-Banking Pembayaran Uang Les atas nama Yehesekiel Sidabutar;

12. Bukti T-12 berupa Print out Chattingan media social / whatsapp antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-1 s/d T-12 merupakan foto copy yang telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya dan telah dapat ditunjukkan aslinya oleh Kuasa Penggugat di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi **Diasma Simanjuntak**, Saksi **Liston Tampubolon** dan Saksi **Rojekki Situmorang** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah yang menikah di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bagadu pada tanggal 28 Agustus 2010. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat Bangun Rakyat Kelurahan Bangun Rakyat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, namun sekitar tahun 2013 maka Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke alamat Tergugat di Nagori Simpang Raya Dasma Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Yehesekiel J Sidabutar yang sekarang sudah berumur 11 tahun. Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai sekretaris desa. Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa selama berumah tangga, hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan jarang terdengar ada keributan ataupun masalah, yang saksi ketahui Tergugat pernah bermasalah dengan ibu Penggugat bukan dengan Penggugat, dulunya ibu dan adik Penggugat pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang mana ibu Penggugat memaki Tergugat dengan kalimat kasar “anjing kau...babi kau...” dan juga menjambak rambut Tergugat, namun sepengetahuan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah ribut. Dan setahu saksi-saksi Tergugat tidak pernah memperlakukan keluarga Penggugat dengan buruk, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat. Namun saksi-saksi Tergugat ketiganya membenarkan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 10 tahun. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat dan Paman Tergugat yakni saksi **Diasma Simanjuntak**, Saksi **Liston Tampubolon** menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka baiknya berpisah saja/ cerai saja, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan dan keharmonisan lagi, hanya adik Tergugat yaitu Saksi **Rojekki Situmorang** yang menyatakan agar Penggugat dan Tergugat rujuk, karena permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terkait dengan KDRT atau perselingkuhan, sehingga Saksi **Rojekki Situmorang** tidak setuju jika mereka mengambil jalan perceraian, dan berharap agar kedua belah pihak untuk berdamai /rukuk ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UURI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat 2 menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya dan dalil jawaban tergugat dalam jawabannya, juga pembuktian di persidangan telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menerima pemberkatan pernikahan di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bagaduh Ressort Simantim pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010, oleh Pdt.P.L.M Butar-butar, perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 September 2010 (vide bukti P-1 dan T-3, T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat Majelis mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berdasarkan pembuktian di persidangan baik dari bukti surat maupun bukti saksi telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yehesekiel Sidabutar yang lahir di Pematangsiantar tanggal 7 Agustus 2011 (vide bukti P-3 dan T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud gugatan Penggugat yakni mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan jalan perceraian apakah dapat dikabulkan akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk berumah tangga sebagaimana layaknya antara suami dan isteri yang saling mencintai serta menghormati dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang berawal dari kematian ayah Penggugat sekitar tanggal 30 Juni 2013 dan karena orangtua Penggugat (ibu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup maka sumbangan dukacita yang diterima diserahkan kepada orangtua Penggugat (ibu) dan Tergugat juga menyetujuinya. Namun kemudian uang sumbangan dukacita yang diserahkan oleh Penggugat kepada orang tua Penggugat tersebut dipermasalahkan oleh Tergugat karena menurut Penggugat sumbangan tersebut adalah dari kawan Tergugat yang sebelumnya sudah Tergugat bayar kepada kawan-kawan Tergugat. Adapun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus berlanjut yang mana Tergugat menghina keluarga Penggugat dan menganggap sepele dengan keluarga Penggugat dengan mengatakan “percuma kedua orangtua Penggugat pensiunan PNS tapi tidak mempunyai harta”. Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat (rumah yang ditempati adalah rumah adik ibu Tergugat), dan orangtua Tergugat mengatakan bahwa “ceraikan saja Sidabutar dari dulu sudah kubilang, karena adanya hidup orang bagus walau bercerai, karena itu Penggugat menelepon adik Penggugat agar menjemput Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Juli 2013. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat pada tahun 2015 ketika keluarga Penggugat mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Oppung Penggugat (nenek berusia hampir 100 tahun), adik orangtua (ayah) Penggugat, perkumpulan marga Sidabutar dan Penggugat, mendatangi Tergugat dan keluarganya untuk mencari solusi atau perdamaian terhadap pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat bersatu kembali, dan Tergugat bersikeras tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat lagi, dan sebagai perangkat desa maka Tergugat juga tidak mau pindah ke alamat Penggugat. Selanjutnya tahun 2017 dan 2018 maka Penggugat, saudara Penggugat dan orangtua (ibu) Penggugat juga mendatangi Tergugat dan keluarga Tergugat tetapi juga tidak berhasil, tahun 2020 adik Penggugat dan ipar Penggugat beserta Penggugat juga mendatangi Tergugat untuk mencari solusi permasalahan Penggugat dan Tergugat, serta mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama, tetapi tidak berhasil juga, terakhir pada bulan Desember 2021 ipar Penggugat yang kebetulan datang dari Batam dan Penggugat juga mendatangi Tergugat dan keluarga, untuk mencari solusi dan menyatukan kembali Penggugat dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Tergugat tidak mau hidup bersama Penggugat bahkan Penggugat mengatakan kepada Penggugat “silahkan saja daftar perceraian”. Bahwa pada faktanya sejak tahun 2013 Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada titik temunya tersebut pada akhirnya membuat Penggugat pada akhirnya merasa bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah “apakah pertengkaran sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Saksi **Sinta Manullang**, Saksi **Rihad Saragih**, saksi **Nurhaida Siahaan** dan Saksi **Parulian Silalahi**, ketiganya memberikan keterangan yang membenarkan gugatan Penggugat yang mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sumbangan uang duka kematian ayah Penggugat yang diberikan oleh teman-teman Tergugat dan diserahkan Penggugat kepada ibu Penggugat, dan Tergugat merasa keberatan dengan hal tersebut, dan pertengkaran tersebut terus berlanjut sampai dengan keluarnya kata-kata Tergugat yang menurut Penggugat telah menghina dan merendahkan keluarganya sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat sejak tahun 2015, 2018, 2019, tahun 2020 dan terakhir tahun 2021, yang melibatkan seluruh keluarga dan kerabat dari Penggugat yakni Oppung Penggugat, Paman Penggugat, perkumpulan marga Sidabutar, ibu Penggugat, adik Penggugat bersama dengan Penggugat juga pernah menjumpai Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau kembali bersama dengan Tergugat ehingga menurut saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat rukun lagi. ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak membantah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Namun menurut Tergugat pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga adalah wajar terjadi, pihak ketiga lah yang selalu datang mencampuri perdebatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat menolak perceraian karena tidak sejalan dengan ajaran agama Kristen yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut mengajukan bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat juga wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat, yakni Saksi **Diasma Simanjuntak**, Saksi **Liston Tampubolon** dan Saksi **Rojekki Situmorang**, ketiganya memberikan keterangan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan jarang terdengar ada keributan ataupun masalah, Tergugat tidak pernah memperlakukan keluarga Penggugat dengan buruk, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, namun orang tua Penggugat yang pernah datang memaki dan menjambak Tergugat. Namun ketiganya membenarkan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 10 tahun, dan dengan kondisi tersebut ibu Tergugat menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, paman Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan adik Tergugat tidak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak menginginkan perceraian, namun pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah 9 (Sembilan) tahun hidup terpisah, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya upaya

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mengupayakan perdamaian dengan Penggugat dan keluarga Penggugat, sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat seluruhnya menerangkan bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat dengan mendatangkan keluarga Penggugat untuk menjumpai Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat lah yang tidak mau kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, jelaslah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis. Faktanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Bangun Rakyat Kelurahan Bangun Rakyat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun sedangkan Tergugat tinggal di Nagori Simpang Raya Dasma Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat pada poin 3 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim haruslah menentukan kepada siapa diberikan tanggung jawab untuk hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3/T-8 dan T-6 dan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui oleh Majelis Hakim bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yehesekiel Sidabutar yang lahir di Pematangsiantar tanggal 7 Agustus 2011 dan berdasarkan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang berusia di bawah 18 tahun maka anak tersebut masih berada dalam kekuasaan orang tua yang nantinya akan merawat, mendidik, serta mengurus segala kepentingan anak tersebut hingga dewasa ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yehesekiel Sidabutar berada di bawah asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya maka adalah tepat dan adil menurut Majelis Hakim apabila terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yehesekiel Sidabutar tersebut tetap berada di bawah asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim menambahkan pertimbangan dimana merujuk pada ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus" sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kendatipun hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yakni Yehesekiel Sidabutar diberikan kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap diizinkan untuk berkunjung untuk bertemu dengan anaknya tersebut dalam waktu yang patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dimana perkawinan tersebut dicatatkan, agar putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat dapat dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, untuk kelengkapan data administrasi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin ke lima patut untuk dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya gugatannya Penggugat dr/Tergugat dk ada memohon biaya nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun ;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat Rekonpensi, tidak ada menguraikan mengenai dasar dan perhitungan biaya nafkah yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk, dan membuat perhitungan mengenai besarnya gaji Penggugat di dalam dalil-dalil positanya. Demikian juga selama pembuktian di persidangan, Penggugat dr/Tergugat dk juga tidak ada membuktikan mengenai penghasilan Tergugat dr/Penggugat dk, dengan demikian petitum gugatan Penggugat dr/Tergugat dk pada poin kedua haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dk/Tergugat dr dikabulkan sebagian maka adalah adil apabila biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat dk/Penggugat dk, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat dk/Penggugat dk untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang RI No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr pada tanggal 28 Agustus 2010 di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bagadu, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29 September 2010 dengan Akta Perkawinan No. 477.2/490/2010 adalah sah menurut hukum.

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr pada tanggal 28 Agustus 2010 di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bagadu, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29 September 2010 dengan Akta Perkawinan No. 477.2/490/2010 putus karena perceraian;
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menetapkan Hak Asuh/Hak Pengasuhan terhadap satu orang anak laki-laki yang bernama Yehesekiel J Sidabutar yang sekarang sudah berumur 12 tahun kepada Tergugat dk/Penggugat dr;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan Gugatan Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arieskata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 97/Pdt.G/2022/PN.Sim tanggal 10 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Impersoon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Arieskata Ginting, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Panggilan Tergugat	Rp. 120.000,-;
2. PNB	Rp. 30.000,-;
3. ATK.....	Rp. 100.000,-;
4. Materai putusan.....	Rp. 10.000,-;
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-;
6. PNB Panggilan	Rp. 20.000,-;
Jumlah	Rp. 290.000,-,-;

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Sim